



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/56/K/411.101.03/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN SEKRETARIAT POKJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Bab VII point 3, maka perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat POKJA Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 1999/2000 - 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 - 2008;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/84/K/411.101.03/2007 tentang Penetapan Lokasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian tanggal 6 Mei 2002 Nomor : 144/OT.210/A/V/2002 perihal Pengembangan Kawasan Agropolitan.
2. Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian tanggal 30 Agustus 2002 Nomor : K/OT.210/VIII/2002 perihal Pedoman Operasional Pengembangan Kawasan Agropolitan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat POKJA Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat POKJA Program Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyiapkan dan melaksanakan pengolahan data dan informasi;
 - Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi;
 - Menyiapkan petunjuk teknis dan bahan-bahan informasi;
 - Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan jangka menengah kawasan agropolitan;
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
 - Pemecahan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program pengembangan kawasan agropolitan;
 - Menyampaikan informasi kepada instansi tersebut untuk ditindaklanjuti;
 - Membuat laporan berkala kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kawasan Agropolitan (Kode Rekening 1.06.1.06.27.04.5.2).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 2008.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 26 Mei 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN SEKRETARIAT
POKJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Seksi – seksi :	
a.	Seksi Pengembangan Agribisnis :	
	◆ Koordinator	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Nganjuk
	◆ Pelaksana Teknis	1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk 2. Kasubid Perdagangan dan Koperasi pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk 3. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Nganjuk
b.	Seksi Pengembangan SDM :	
	◆ Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PMD) Kabupaten Nganjuk
	◆ Pelaksana Teknis	1. Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kasubdin Usaha dan Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kasubid Pariwisata pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
c.	Seksi Pengembangan Kelembagaan :	
	◆ Koordinator	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
	◆ Pelaksana Teknis	1. Kasubdin Informasi, Tata Penyuluhan dan Agribisnis (INTAPA) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kasubdin Peternakan pada Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kasubid Industri dan Pengembangan Dunia Usaha (PDU) pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
d.	Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana :	
	◆ Koordinator	Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Nganjuk
	◆ Pelaksana Teknis	1. Kasubdin Bina Manfaat pada Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kasubid Pertanian pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk 3. Ketua KADINDA Kabupaten Nganjuk

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN